



PEMANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA

PT IMPACK PRATAMA INDUSTRI TBK

Berkedudukan di Jakarta Utara

(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) yang rencananya akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 20 Mei 2024
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Banking Hall sisi Selatan Altira office Tower
Jl. Yos Sudarso Kav. 85 Sunter, Jakarta Utara

Mata Acara RUPST:

1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, termasuk di dalamnya antara lain laporan kegiatan Perseroan, laporan pengawasan Dewan Komisaris, Persetujuan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023.

Penjelasan:

Penggunaan laba bersih Perseroan akan diusulkan untuk disisihkan sebagai dana cadangan, pembagian dividen tunai dan sisa laba bersih yang belum ditentukan penggunaannya akan di tetapkan sebagai laba ditahan.

3. Penunjukkan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Penjelasan:

Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

4. Penentuan gaji dan/atau honorarium anggota Dewan Komisaris dan gaji serta tunjangan untuk anggota Direksi Perseroan.

Penjelasan:

Merupakan mata acara rutin yang diadakan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan.

5. Persetujuan pengangkatan kembali Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, maka akan dimintakan persetujuannya untuk pengangkatan kembali di dalam Rapat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Mata Acara RUPSLB:

1. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020

Penjelasan:

Untuk menyesuaikan dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan dari penyesuaian dimaksud tidak ada penambahan kegiatan usaha baru pada Perseroan.

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK/04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
 - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan melalui PMTHMETD;
 - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMTHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menetapkan jadwal dan tata cara, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau memberitahukan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan:

Mata acara ini untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019.

Jakarta, 26 April 2024

PT Impack Pratama Industri Tbk

Direksi Perseroan